



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **1914** /UN40/KP.06.00/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 58/UN40/KP.09.00/2025 TENTANG  
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-5224/UN40.R4/KP/2025 tanggal 29 Juli 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Nomor 58/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Keputusan Rektor Nomor 58/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Rektor Nomor 1263/UN40/KP.06.00/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor Keputusan Rektor Nomor 58/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 58/UN40/KP.09.00/2025 TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengganti Operator SIMSARPRAS pada Unit Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan atas nama Rida Rosmawati, M.S.Ak. NIP 198901302015042001 menjadi oleh Dessy Marlina,S.E. NIPT 920200119930227201.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 AUG 2025

